

ABSTRAK

Kasus penyerangan hewan terhadap manusia di Indonesia sudah menjadi salah satu masalah yang tidak dapat kita anggap enteng. Karena sudah menimbulkan beberapa korban dari yang luka-luka hingga yang meninggal dunia. Di Indonesia sendiri tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang penyerangan yang dilakukan oleh hewan peliharaan. Dalam hal ini terjadi lubang dalam hukum pidana di Indonesia bagi pihak yang menjadi korban penyerangan yang dilakukan oleh hewan peliharaan milik orang lain. Adapun masalah yang akan dikemukakan dalam skripsi ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana pemilik hewan peliharaan yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif terutama untuk mengkaji peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan. Sebagai Penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu, dengan cara studi analisis terhadap data yang dikumpulkan. Selanjutnya, hasil penelitian ini dapat diketahui, bahwa pemilik hewan peliharaan tidak dapat dilimpahkan pertanggungjawaban pidana dari hewan peliharaan yang menyerang manusia atau hewan lainnya. Pemilik hewan hanya dapat digugat karena melanggar Pasal 359 KUHP, Pasal 490 KUHP atau Pasal 1365 KUHPer.

Kata kunci: pertanggungjawaban pidana, hewan menyerang manusia